



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 12/HK.03.1/3174/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 12/HK.03.1/3174/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 12/HK.03.1/3174/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 12/HK.03.1/3174/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/Kpu/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 698 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 12/HK.03.1/3174/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktun KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.


KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN



MUHAMMAD TAQIYUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 12/HK.03.1/3174/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>3</small>
1.	Muhammad Taqiyuddin	Ketua KPU Kota Jakarta Selatan	Ketua Pembina
2.	Ali Akbar B.	Anggota KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina
3.	Mega Agustin	Anggota KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina
4.	Fachmi Hidayat	Anggota KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina
5.	Yusuf Pasaribu	Anggota KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina
6.	Danny M.M. Pora	Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina

B. TIM TEKNIS

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Atika	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Artanty Arsyad	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris Redaksi
3.	Saifullah	PPNPN	Redaksi Produk Hukum
4.	Heru Gian Setiono	PPNPN	Redaksi Desain

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


MUHAMMAD TAQIYUDDIN